

LAPORAN KINERJA PERTANGGUNGJAWABAN
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas limpahan taufik dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya, serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 31 Januari 2026

**Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan**



WAN MAKHDAR, S. Pd. SD

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19691101 199301 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Penjelasan Umum Organisasi	4
C. Aspek Strategis Organisasi	23
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi	27
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	32
2. Capaian Kinerja Organisasi	32
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang sudah dilakukan	37
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	38
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja (LKj). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKj 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKj berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKj bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKj adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai sasaran

strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan

dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKj ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun berikutnya.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah untuk mengemban suatu tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pemadam Kebakaran dan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya mempersiapkan langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) untuk kegiatan mendukung Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas yang mengatur tentang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681).

B.1 Kedudukan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas berkedudukan sebagai pengelola bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

B.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta tugas lain yang diberikan Bupati.
- 2) Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
- 3) Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
- 4) Penyelamatan pada kejadian kebakaran, dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan evakuasi;
- 5) Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mudah terbakar;
- 6) Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- 7) Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- 8) Penyelidikan penyebab kebakaran, dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
- 9) Pengkoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
- 10) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 11) Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelayakan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung pemerintah/swasta/masyarakat;
- 12) Standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
- 13) Penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- 14) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 15) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- 16) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- 17) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. peningkatan kinerja Pemerintahan untuk urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang merupakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, untuk Sub Urusan Kebakaran.

2. Memperkuat system pengawasan secara berjenjang melalui struktur jabatan.
3. tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.


B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Anambas cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan dibantu oleh Sekretaris dan 1 (satu) orang Kepala Bidang dengan struktur sebagai berikut :

Struktur Organisasi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas



Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 tahun 2022 bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
- c. Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
- d. Penyelamatan pada kejadian kebakaran, dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan evakuasi;
- e. Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mudah terbakar;
- f. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. Penyelidikan penyebab kebakaran, dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
- i. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada instansi pemerintah, swasta

- dan/atau masyarakat;
- j. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - k. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelayakan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung pemerintah/swasta/masyarakat;
 - l. Standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
 - m. Penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
 - p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - q. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas & fungsi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi :

- I. Sekretariat dengan 2 sub bagian yaitu:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Program dan Keuangan; dan
- II. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan 2 seksi yaitu:
 - a. Seksi Pencegahan dan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan.

SEKRETARIAT

*Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas*

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- A. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- B. koordinasi kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- C. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- D. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- E. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- F. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- G. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan tugas:

- a. Melaksanaka

- n reformasi birokrasi internal Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. Melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. Menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- h. Memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan ruangan kerja dilingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

B. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya sub bagian penyusunan program menyelenggarakan tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Dinas Damkar dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun perencanaan strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- e. menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Dinas Damkar dan Penyelamatan dan Damkar;
- f. menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. menyusun laporan kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- h. menyusun indikator kinerja utama Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- i. mengkoodinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lengkap Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan

akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;

- m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pemadam kebakaran;
- b. melakukan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. menyiapkan pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdaya

- an masyarakat dan dunia usaha;
- e. melaksanakan penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan *command center*;
 - f. menyelenggarakan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
 - g. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
 - h. melaksanakan penentuan rencana operasi dan komunikasi penyelamatan dan evakuasi, serta penyelenggaraan *command center*;
 - i. menyiapkan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, serta pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
 - j. menyiapkan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya, serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kondisi membahayakan manusia dan/atau darurat non kebakaran;
 - k. menyiapkan perencanaan, identifikasi standarisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - l. menyiapkan perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - m. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan system informasi dan pelaporan kebakaran secara integrasi antara Pusat, Provinsi, dan

- Daerah serta pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - p. melaksanakan administrasi pemerintahan di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
 - q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana.
 - b. Seksi Pemadam dan Penyelamatan, dan.
 - c. Kelompok JF.
- A. Seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan sarana prasarana;
- b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
- c. melakukan

- program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran Gedung baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. melakukan pengumpulan data analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk system proteksi kebakaran;
 - f. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
 - g. melakukan perencanaan kebijakan analisis dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - i. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan barisan relawan pemadam kebakaran satuan relawan pemadam kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran Gedung;
 - j. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat dunia usaha dan warga negara dalam pencegahan

- dan penanggulangan kebakaran;
- k. menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi standarisasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - l. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - m. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
 - n. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - o. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standarisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - p. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat
 - q. melaksanak

- an pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Daerah;
- r. melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;

 - s. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
 - t. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan instansi terkait sesuai dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - u. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pencegahan dan sarana prasarana;
 - v. menyiapkan administrasi pemerintah seksi pencegahan dan sarana prasarana; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- B. Seksi Pemadam dan Penyelamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemadam dan Penyelamatan mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemadaman dan penyelamatan;
 - b. merencana

- kan dan Menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman;
- c. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadam kebakaran;
 - d. menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;

 - e. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
 - f. menyelenggarakan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
 - g. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - h. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
 - i. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
 - j. menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
 - k. merencanakan dan Menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;

1. menyelengg

- arakan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- m. menyelenggarakan *command center*, koordinasi komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- n. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran;
- o. menyelenggarakan respon cepat penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran;
- p. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- q. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- r. menyelenggarakan layanan respon cepat penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- s. melakukan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- t. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- u. melaksana

kan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pemadaman dan penyelamatan;

- v. menyiapkan administrasi pemerintah seksi pemadaman dan penyelamatan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok JF mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tim kerja terdiri atas :

- Ketua Tim;
- Anggota Tim.

- c. Ketua Tim ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis yang berkaitan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain adalah pendataan dan pemetaan wilayah manajemen kebakaran dan kawasan yang berpotensi rawan kebakaran, kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta penyelamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Guna terwujudnya aspek strategis yang mendukung tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya yang memadai, baik peningkatan SDM

yang kompeten berdasarkan standar kualifikasi untuk kemajuan OPD serta tersedianya sarana dan prasarana sesuai SNI berdasarkan kebutuhan dalam upaya peningkatan pelayanan bidang pemadam dan penyelamatan serta dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, sehingga mampu menunjang dan memperlancar kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut KKA merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, terletak antara 2°10'0"-3°40'0" LU s/d 105°15'0"-106°45'0" BT. Secara administratif KKA terdiri dari 10 Kecamatan, 52 Desa dan 2 Kelurahan dengan mata pencaharian utama masyarakatnya adalah disektor kelautan dan

pertanian (dalam arti luas). Jumlah penduduk KKA menurut Buku Profil KKA Desember 2021 berjumlah 48.373 Jiwa.

Sebagai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah KKA terdiri dari lautan 98,65% dan daratan 1,35 % dari luas keseluruhan 590,1 km² yang mana gugusan pulau-pulaunya tersebar di Perairan Laut Natuna/Laut Cina Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas menurut UU No 33 Tahun 2008 yang memuat pulau-pulau besar dan kecil serta pulau terluar dengan batas wilayah adalah :

Sebelah Utara : Laut Cina Selatan/Laut Natuna Utara

Sebelah Selatan : Kepulauan Tembelan

Sebelah Barat : Laut Cina Selatan/Laut Natuna Utara

Sebelah Timur : Laut Natuna

Dari hasil verifikasi penamaan pulau yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, KKA memiliki 255 buah pulau, termasuk di dalamnya 5 pulau terluar

yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Pulau-Pulau tersebut satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan/laut. Pada gugusan beberapa pulau kondisi daratannya berbukit-bukit dan landai di bagian pantainya. Dari sejumlah pulau yang ada sekitar 26 pulau telah berpenghuni dan 239 pulau belum berpenghuni, termasuk didalamnya 5 pulau terluar. Selain itu keadaan geografis daerah KKA yang terpencar antara satu pulau dengan pulau lainnya, KKA berada pada daerah perbatasan antar negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan merupakan jalur sutra perdagangan lintas dunia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681). Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hal diatas, dibutuhkan pelayanan bidang proteksi bahaya kebakaran dan penyelamatan yang lebih dekat dengan masyarakat/pemukiman atau wilayah manajemen kebakaran (WMK), sehingga pengantisipasi bahaya kebakaran akan lebih cepat dan mudah dilakukan.

Adapun peta wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Dalam usia DPKP KKA baru berusia 6 bulan, pengalokasian APBD Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk DPKP KKA pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.597.697.067,- terdiri dari 2 (Dua) program dan 8 (Delapan) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di KKA.

Daerah KKA memiliki beberapa daerah rawan kebakaran dengan jenis kebakaran berupa kebakaran pemukiman dan non pemukiman. Adapun daerah yang termasuk rawan akan potensi kebakaran adalah daerah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran, seperti :

1. Pemukiman penduduk yang padat pada posisi darat.
2. Pemukiman penduduk yang padat pada posisi laut.
3. Pusat perkantoran pemerintah yang dominan belum memiliki alat proteksi bahaya kebakaran.
4. Pusat

- perbelanjaan masyarakat umum/pasar rakyat yang berada pada kawasan padat pemukiman baik sisi darat maupun sisi laut.
5. Pusat perbelanjaan type ruko yang belum memiliki alat proteksi bahaya kebakaran.
 6. Perladangan dan perkebunan masyarakat.
 7. Lahan gambut pada sisi darat Bandar Udara Letung di KKA.
 8. Terdapatnya pengusaha/masyarakat penjual BBM eceran dan menjadikan rumah tinggal sebagai tempat penyimpanan BBM pada kawasan padat pemukiman.
 9. Type bangunan pemukiman yang masih didominasi oleh bahan mudah terbakar yaitu kayu.

Bahaya kebakaran dapat muncul sewaktu-waktu pada setiap wilayah manajemen kebakaran (WMK) di KKA. Potensi kerawanan bahaya kebakaran dapat timbul karena umumnya dilokasi tersebut terdapat penyebab kebakaran yang telah disebutkan diatas.

D. Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi dari beberapa potensi bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain banjir, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan dan Lahan, kebakaran rumah penduduk atau permukiman serta kebakaran lainnya.

Sementara faktor yang mendorong semakin tingginya resiko bahaya kebakaran ini adalah didominasi oleh faktor *human error* yaitu kelalaian manusia, arus pendek listrik, gas bocor/meledak, dan lainnya. Selain itu juga tanah-tanah jenuh airdisebabkan rendahnya ketinggian rata-rata dari

permukaan laut, dan jenis tanah humus rendah serta organosol bergambut, sehingga daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Rendahnya ketinggian rata-rata dari permukaan laut dan tingginya tanah bergambut menjadikan sebagian besar daerah rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Data Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran/Rescue Kabupaten Kepulauan Anambas Periode Januari s/d Desember 2025 terlampir di Lampiran I dan II.

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh 106 orang personil, yang masing-masing berada di Sekretariat, Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, serta di Pos Siantan, Pos Palmatak dan Pos Jemaja.

Berikut ini beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas :

1. Pos unit layanan Damkar dan Penyelamatan yang masih sedikit jumlahnya yaitu hanya 3 pos untuk 3 Kecamatan sedangkan jumlah Kecamatan ada 10 Kecamatan, sehingga masih 7 Kecamatan yang belum tersedia.
2. Masih Kurangnya sumber air dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Penyediaan Embung Air / Kolam yang masih sedikit

sehingga akan menyulitkan pemadaman ketika membutuhkan suplai air.

3. Untuk Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) yaitu 10 menit sudah tiba di lokasi kebakaran untuk tahun 2025, menghadapi beberapa kendala antara lain :
 - a. Jalan yang rusak atau kecil, portal jalan yang rendah, akses jalan bergelombang dan banyak tikungan sehingga mobil pemadam tidak bisa melaju dengan maksimal dan dapat menyebabkan lambatnya penanganan kebakaran.
 - b. Masih banyak warga yang belum memahami situasi kebakaran sehingga menghalangi lalu lintas mobil Pemadam Kebakaran.
 - c. Informasi dari masyarakat yang terlambat disampaikan kepada petugas piket Damkar.
 - d. Masih minimnya anggaran belanja daerah untuk menunjang Indikator Kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - e. Masih minimnya jumlah petugas pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat pelatihan khusus pemadam.
 - f. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan peralatan pemadam, seperti APAR, terkhusus yang memiliki tempat usaha seperti Rumah Makan, hotel dan gedung layanan publik lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi lembar/ dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk mewujudkan komitmen terhadap penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dibatasi atas kinerja pada tahun 2025, tetapi termasuk kinerja (outcome) tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya. Pada tahun 2025 perjanjian kinerja dilaksanakan sampai dengan pejabat eselon III (Kepala Bidang).

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Damkar Kab. Kepulauan Anambas pada akhir tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dan dilaksanakan antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan
Anambas
Tahun 2025

A. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

*Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	68,00%	54,70%
2.	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	81,25
		Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya	100%	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.131.968.934,31
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 375.926.631,21
Jumlah	Rp 7.507.895.565,52

Untuk menunjang Pelaksanaan Program tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU DPA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.507.895.565,52
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MSYARAKAT	7.507.895.565,52
2	13	02			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.131.968.934,31
2	13	02	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.169.967.090,16
2	13	02	2.01	06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.068.727.090,16
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.240.000,00
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14.384.000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	14.384.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.425.327,08

*Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas*

				Penyediaan Komponen Instalasi Listril/Penerangan Bangunan Kantor	62.482.553
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.786.434,08
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.288.800
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.767.540
				Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	260.995.494,07
				Pengadaan Mebel	49.511.569,07
				Pengadaan gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	211.483.925,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	279.584.843
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.993.129
				Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	48.586.800
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.004.914
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.612.180,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.462.180
				Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	10.150.000
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	375.926.631,21
				Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota.	375.926.631,21
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung Diri	375.926.631,21

Dokumen perjanjian ini disusun sebagai perwujudan konkrit/ nyata terkait dengan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, dalam rangka untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Anambas.

Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Tahun 2025, secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan dihadapi secara kelembagaan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang secara sistematis

telah dijelaskan pada Bab I Pendahuluan, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Indikator Sasaran Strategis 1 : Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Indikator Sasaran Strategis 2 : Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya.

Target Sasaran Srategis 1 : 60%

Target Sasaran Srategis 1 : 100%

Sasaran Strategis 1 mengukur tingkat Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui pengukuran Persentase Kebakaran. Dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kegiatan penataan di dalamnya.

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 dan 2 didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, antara lain:

Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan masih kurangnya sarana prasarana, dengan maksud bahwa semakin baik kinerjanya, maka pelayanan terhadap masyarakat terkait kebakaran dan

non kebakaran dapat berjalan secara optimal.

Sasaran Strategis 2 mengukur tingkat Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel di Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengukuran tersebut dideskripsikan melalui pengukuran Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 didukung oleh 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan, antara lain:

- Program : Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan 2 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mendeskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Di dalam bab ini, pembahasan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan pembahasan akuntabilitas keuangan, dimana anggaran yang diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup antara lain:

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui

keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Persentase Capaian	Kategori Capaian
85 – 100	Sangat Baik
70 - 84	Baik
55 – 69	Cukup Baik
< 55	Tidak Baik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan OPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target dan Capaian Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	68,00%	54,70%	80,44

*Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas*

2.	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	81,25	81,25
		Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya	100%	100%	100

Sasaran Meningkatkan cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 10 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance) dapat dilihat dari indikator kinerja, Persentase cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance), capaian kinerja nyata Persentase cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 10 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance) adalah 81,25 dari target 100 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dimana target sebanyak 10 kejadian dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anmbas, sehingga capaian kinerja adalah 81,25% kurang target yang diperjanjikan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai >70 – 84 maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Baik**.

2. Perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Tahun Sebelumnya (2022)	Target dan Capaian Tahun 2023	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	66,50%	61,21%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	58%	0%
2.	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0%	100	45,45

*Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas*

	km (Response Distance)	Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya	0%	100%	100%
--	------------------------	---	----	------	------

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Capaian
1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66,50%	67,76%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	58%	0%
2.	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	60,00
		Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya	100%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Sasaran Strategis Nasional	Standar Nasional	Target Daerah	Capaian
2.	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance)	15 Menit	10 Menit	81.25

Selama Tahun 2025, Kabupaten Kepulauan Anambas terjadi 16 kali kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (response time) 10 menit sejumlah 13 kali. Sedangkan, pada

3

kejadian

kebakaran lainnya tidak mampu terlayani dalam waktu tanggap (response time) 10 menit dikarenakan kejadian kebakaran berada diluar WMK (wilayah manajemen kebakaran).

Selain kejadian kebakaran, selama tahun 2025 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 40 (Empat Puluh) kali, terdiri dari evakuasi penangkapan hewan ular sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat), evakuasi ular sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali, evakuasi biawak sebanyak 30 (tiga puluh) kali, Kambing sebanyak 1 (satu) kali, Evakuasi Tawon sebanyak 9 (sembilan) kali, , evakuasi ulat bulu sebanyak 1 (satu) kali, evakuasi musang sebanyak 1 (satu) kali, evakuasi anjing dan anak anjing sebanyak 8 (delapan) kali, evakuasi lain-lain sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali.

Penghitungan Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 = 16 (enam belas) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu tanggap = 13 (tiga belas) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang berada diluar waktu tanggap WMK (wilayah manajemen kebakaran) = 3 (tiga) kejadian.

Jumlah kejadian yang membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 40 (Empat Puluh) kali, terdiri dari evakuasi

penangkapan hewan ular sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat), evakuasi ular sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali, evakuasi biawak sebanyak 30 (tiga puluh) kali, Kambing sebanyak 1 (satu) kali, Evakuasi Tawon sebanyak 9 (sembilan) kali, , evakuasi ulat bulu sebanyak 1 (satu) kali, evakuasi musang sebanyak 1 (satu) kali, evakuasi anjing dan anak anjing sebanyak 8 (delapan) kali, evakuasi lain-lain sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali.

Penghitungan Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran dan Layanan Penunjang Capaian SPM adalah:

1. Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

- a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time) tahun 2025 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

$$\frac{\text{Pelayanan Kejadian (1 Thn)}}{\text{Jumlah Kejadian}} \times 100\%$$
$$= \frac{13}{16} \times 100\%$$
$$= 81,24$$

2. Layanan Penunjang Capaian SPM

- a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus :

Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat):

1. evakuasi ular sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali,
2. evakuasi biawak sebanyak 30 (tiga puluh) kali,
3. Kambing sebanyak 1 (satu) kali,
4. Evakuasi Tawon sebanyak 9 (sembilan) kali,
5. evakuasi ulat bulu sebanyak 1 (satu) kali,
6. evakuasi musang sebanyak 1 (satu) kali,
7. evakuasi anjing dan anak anjing sebanyak 8 (delapan) kali,
8. evakuasi lain-lain sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali.

Dari data di atas, penulisan pelaporan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran adalah :

1. Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 adalah 100,00%.

Layanan penunjang berupa Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat):

1. evakuasi ular sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali,
2. evakuasi biawak sebanyak 30 (tiga puluh) kali,
3. Kambing sebanyak 1 (satu) kali,

4. E

- vakuasi Tawon sebanyak 9 (sembilan) kali,
5. evakuasi ulat bulu sebanyak 1 (satu) kali,
6. evakuasi musang sebanyak 1 (satu) kali,
7. evakuasi anjing dan anak anjing sebanyak 8 (delapan) kali,
8. evakuasi lain-lain sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali.

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa capaian SPM Sub Urusan Kebakaran sebesar 81,24% dan Layanan penunjang berupa Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat).

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 - a. Permasalahan:
 1. Pos unit layanan Damkar dan Penyelamatan yang masih sedikit jumlahnya yaitu hanya 3 pos untuk 3 Kecamatan sedangkan jumlah Kecamatan ada 10 Kecamatan, sehingga masih 7 Kecamatan yang belum tersedia.
 2. Masih Kurangnya sumber air dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Penyediaan Embung Air / Kolam yang masih sedikit sehingga akan menyulitkan pemadaman ketika membutuhkan suplay air.
 3. Untuk Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) yaitu 10 menit sudah tiba di lokasi kebakaran, menghadapi beberapa kendala antara lain :
 - a. Jalan yang rusak atau kecil, portal jalan yang menurun dan menanjak, akses jalan bergelombang

dan banyak tikungan sehingga mobil pemadam tidak bisa melaju dengan maksimal dan dapat menyebabkan lambatnya penanganan kebakaran.

- b. Masih banyak warga yang belum memahami situasi kebakaran sehingga menghalangi lalu lintas mobil Pemadam Kebakaran.
- c. Informasi dari masyarakat yang terlambat disampaikan kepada petugas piket Damkar.
- d. Masih minimnya anggaran belanja daerah untuk menunjang Indikator Kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan peralatan pemadam, seperti APAR, khusus yang memiliki tempat usaha seperti Rumah Makan, hotel dan gedung layanan publik lainnya.

b. Solusi :

1. Tersedianya Pos Unit Layanan Damkar dan Penyelamatan di Kecamatan yang belum tersedia.
2. Tersedianya sumber air yang memadai dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
3. Untuk mencapai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) yaitu 10 menit sudah tiba di lokasi kebakaran, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk tidak menghalangi mobil Pemadam Kebakaran saat terjadi Insiden Kebakaran, selain itu akses jalan yang baik juga sangat mendukung proses layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Tersedianya Sistem

Informasi yang memadai.

4. Tersedianya anggaran belanja daerah untuk menunjang Indikator Kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.
 5. Dukungan masyarakat untuk pencegahan bahaya kebakaran dengan menyediakan peralatan pemadam, seperti APAR, terkhusus yang memiliki tempat usaha seperti Rumah Makan, hotel dan gedung layanan publik lainnya.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Ketersediaan Pos Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan merupakan hal yang menjadi perhatian semua pihak. Untuk saat ini dari 10 Kecamatan dalam Kabupaten Kepulauan Anambas baru 3 Kecamatan yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran. Besarnya kebutuhan anggaran untuk mendirikan Pos Pemadam Kebakaran menjadi hal yang membuat lambatnya pendirian Pos di semua kecamatan.

Mengatasi hal tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan yang memiliki tugas melakukan pemadaman awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi.

- B. Realisasi Anggaran Tahun 2025
1. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Untuk Mencapai indikator kinerja

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	375.926.631,21	375.780.455,00	99,96
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung	375.926.631,21	375.780.455,00	99,96

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu 1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Saranan dan Prasaranan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung. Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan tersebut adalah Meningkatkan tingkat waktu tanggap respons time kejadian kebakaran, Sub kegiatan tersebut berisikan Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Non Kebakaran yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 375.926.631,21 memiliki realisasi sebesar Rp. 375.780.455,00 atau 99,96 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait. Kegiatan tersebut dengan realisasi anggaran 55% – 69% dan dikategorikan **Cukup Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya yaitu 1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung. Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan tersebut adalah Meningkatkan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran

dan Bencana Lainnya, Sub kegiatan tersebut berisikan Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Non Kebakaran yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 0,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah pelayanan kebakaran dan non kebakaran. Kegiatan tersebut dengan realisasi anggaran 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Untuk Mencapai indikator kinerja

*Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas*

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.131.968.934,31	5.857.857.803,00	78,02
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.068.727.090,16	4.916.209.089,00	81,01
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.240.000	101.240.000	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	14.384.000	14.384.000	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.482.553	55.699.700	89,14
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000	2.650.000	51,96
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.786.434,08	82.553.894	99,72
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.288.000,00	22.640.000,00	77,30
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.767.540,00	99.111.300	65,30
	Pengadaan Mebel	49.511.569,07	49.500.000	99,98
	Pengadaan gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	211.483.925	208.775.000	98,72
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.993.129	66.929.000	91,69
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.586.800	10.357.006	21,32
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.004.914	158.004.914	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.462.180	59.953.900	91,59
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	10.150.000	9.850.000	97,04

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator

kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yaitu Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Program tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 6.068.727.090,16 memiliki realisasi sebesar Rp. 4.916.209.089,00 atau 81,01% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
 - b. sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 101.240.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 101.240.000,00 atau 100,00% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sub kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 14.384.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 14.384.000,00 atau 100,00% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki 5 (lima)

sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 62.482.553,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 55.699.700,00 atau 89,14% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 5.100.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 2.650.000,00 atau 51,96% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian <55 dikategorikan **Tidak Baik**.
- c. Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 82.786.434,08 memiliki realisasi sebesar Rp. 82.553.894,00 atau 99,72% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.

- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 29.288.800,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 22.640.000,00 atau 77,30% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 70 – 84 dikategorikan **Baik**.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 151.767.540,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 99.111.300,00 atau 65,30% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 55 – 69 dikategorikan **Cukup Baik**.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memiliki 2 (satu) yaitu :
- a. sub kegiatan pengadaan mebel yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 49.511.569,07 memiliki realisasi sebesar Rp. 49.500.000,00 atau 99,98% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah paket mebel yang Disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
 - b. sub kegiatan pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 211.483.925,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 208.775.000,00 atau 98,72% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memiliki 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 72.993.129,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 66.929.000,00 atau 91,69% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 48.586.800,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 10.357.006,00 atau 21,32% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian <55 dikategorikan **Tidak Baik**.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 158.004.914,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 158.004.914,00 atau 93,13% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 65.462.180,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 59.953.900,00 atau 91,59% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya

yang Dipelihara. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 10.150.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 9.850.000,00 atau 97,04% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 – 100 dikategorikan **Sangat Baik**.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tidak hanya kepada yang tertimpa musibah kebakaran tetapi juga kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran).

Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana telah disajikan diatas sudah baik. Meskipun demikian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahun terus berupaya untuk lebih meningkatkan lagi beberapa capaian kinerja dengan cara menyelesaikan beberapa permasalahan yang dapat menghambat tercapainya target kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk capaian kinerja standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan targetnya secara nasional setiap tahunnya mengalami peningkatan secara bertahap, salah satunya dengan:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara kontinue.
2. Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ada, dalam menghadapi kebakaran.
3. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur.
4. Memperbaiki sisdur dan tata kerja pemadam kebakaran dan penyelamatan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pencapaian target kinerja tahun 2025, secara internal kendala ataupun permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan kualitas sumber daya aparatur/satgas serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kinerja pelayanan damkar secara efektif dan berkualitas. Sehingga kondisi ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang/unit kerja.

Secara eksternal peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyelesaikan berbagai kegiatan dan pelayanan damkar memerlukan kerjasama dengan Instansi terkait dan dukungan masyarakat yang masih memerlukan perhatian signifikan.

Untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi tersebut setiap tahun dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas maka perlu adanya komitmen bersama, semangat, motivasi dan kemauan yang tinggi dengan melalui etos kerja yang baik, kesungguhan dan kejujuran dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang telah digariskan.
2. Agar hasil tersebut dapat mencapai ke arah yang lebih baik, secara periodik diperlukan upaya perbaikan sehingga program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.
3. Penyusunan rencana kebutuhan SDM dengan standar kualifikasi keahlian dan mengikuti diklat sesuai dengan tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan

Anambas.

4. Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di masing-masing Kelurahan/Desa.
5. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan satgas dengan langkah-langkah upaya sebagai berikut:
 - a. Pengembangan diklat dalam rangka mengaktifkan dan memotivasi pegawai baik secara berkala maupun berkelanjutan terhadap bidang tupoksi masing-masing.
 - b. Penyempurnaan administrasi dan peningkatan kualitas data dan sistem informasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan, pelaporan kinerja dan hasil kerja harian terhadap bidang tugasnya masing-masing.
 - c. Peningkatan jumlah pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai kebutuhan dan standar kerja.
 - d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengaktifkan peran dan fungsi lembaga berbasis masyarakat dan instansi/lembaga/dunia usaha peduli kebakaran.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 31 Januari 2026

**Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan**



WAN MAKHDAR, S. Pd. SD

Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19691101 199301 1 001

L A M P I R A N

- Data Kejadian Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas Periode Januari s/d Desember 2025 terlampir di Lampiran I.
- Data Kejadian Non Kebakaran/Rescue Kabupaten Kepulauan Anambas Periode Januari s/d Desember 2025 terlampir di Lampiran I.

